

# Determinan *Tax compliance* dengan Moral Wajib Pajak UMKM sebagai Variabel Moderasi

Freddy Susanto<sup>1</sup>  
Dwi Putra Buana Sakti<sup>2</sup>  
Endar Pituringsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondences : [freddysusanto34@gmail.com](mailto:freddysusanto34@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak terhadap *tax compliance* dimana moral pajak berperan sebagai variabel moderasi pada masa pandemi pada wajib pajak UMKM. Penelitian dilakukan di kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebesar 100 responden. Responden terdiri dari wajib pajak UMKM atau memiliki omset kurang dari 4,8 miliar rupiah, baik itu usaha berbentuk badan usaha atau pun pengusaha perseorangan, serta memanfaatkan insentif pajak selama masa pandemi. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan smartPLS 3. Hasil pengujian ditemukan insentif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax compliance*. Hasil pengujian ini sesuai dengan teori atribusi dan teori keadilan. Dimana pengaruh perilaku individu didorong dari internal maupun eksternal dimana salah satunya adalah insentif pajak dan sanksi pajak. Namun penelitian tidak menemukan pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak ketika dimoderasi oleh moral pajak terhadap *tax compliance*.

Kata Kunci: Insentif Pajak; Sanksi Pajak; Moral Pajak; *Tax compliance*

## *Determinants of Tax compliance with MSME Taxpayer Morals as a Moderation Variable*

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of tax incentives, tax sanctions on tax compliance where tax morale acts as a moderating variable during the pandemic on MSME taxpayers. The research was conducted in the city of Mataram, West Nusa Tenggara Province. The sampling technique used purposive sampling method with a sample of 100 respondents. Respondents consist of MSME taxpayers or have a turnover of less than 4.8 billion rupiah, be it a business entity or an individual entrepreneur, and take advantage of tax incentives during the pandemic. The data collected is processed using smartPLS 3. The test results found that tax incentives and tax sanctions have an effect on tax compliance. The results of this test are in accordance with attribution theory and justice theory. Where the influence of individual behavior is driven from internal and external where one of them is tax incentives and tax sanctions. However, the study did not find the effect of tax incentives and tax sanctions when moderated by tax morale on tax compliance.

Keywords: Tax Incentives; Tax Sanctions; Tax Morals; *Tax compliance*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 10  
Denpasar, 26 Oktober 2022  
Hal. 3098-3113

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i10.p14

**PENGUTIPAN:**  
Susanto, F., Sakti, D. P. B., & Pituringsih, E. (2022). Determinan *Tax compliance* dengan Moral Wajib Pajak UMKM sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3098-3113

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
1 September 2022  
Artikel Diterima:  
16 Oktober 2022

## PENDAHULUAN

Pajak sebagai bentuk partisipasi yang wajib pada negeri yang terutang oleh badan dan orang individu yang memiliki sifat mengatur dan mengikat yang bersumber pada hukum perundang-undangan, dengan tidak memperoleh imbal balik dengan cara langsung dan dipakai guna memenuhi kebutuhan negeri untuk kebutuhan negeri yang berfokus pada pengembangan taraf hidup masyarakat. (Undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2007).

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia merupakan *self assesment*. Sistem *Self Assesment* adalah kewenangan wajib pajak (WP) dalam memastikan besaran pajak terutang secara sendiri/ mandiri pada sebuah sistem pemungutan pajak. Sistem *self assesment* memiliki pengertian bahwa WP mempunyai kewajiban dalam melaksanakan proses kalkulasi, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, lengkap, dan benar dan aparat pajak bertugas untuk menerima dan memeriksa kewajiban dari WP (Paramaduhita & Mustikasari, 2018).

Pajak berkaitan erat dengan kondisi ekonomi WP. Pada tahun 2020 terjadi pandemi yang berdampak pada perekonomian Indonesia sehingga WP juga cenderung mengalami permasalahan dalam perekonomian dan hal ini juga menghambat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, pada tahun 2020 PDB Indonesia berada pada angka -2,07, sementara pada tahun 2019 PDB Indonesia berada angka 5,02. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2020 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Tahun	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
2014	5,01
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Penurunan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran pandemi covid. Kebijakan ini juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia dan kemudian mempersulit banyak WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidakmampuan WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentunya akan menurunkan tingkat kepatuhan WP. Salah satu WP yang terdampak perekonomiannya karena covid adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam penelitian Bahtiar (2021) PPKM dan pandemi covid 19 membuat banyak UMKM harus mengalami kebangkrutan karena adanya penurunan pendapatan yang signifikan. Di Lombok khususnya kota Mataram banyak WP yang memiliki usaha berbentuk UMKM, di kota Mataram sendiri terdapat 22.473 UMKM per tahun 2020 menurut DKAN Diskominfo NTB (2021) di *website* data.ntbprov.go.id. Hal

ini membuat UMKM di kota Mataram yang berjumlah sangat banyak dan kondisi perekonomian di kota Mataram tidak sebaik di kota lainnya, membuat UMKM di Mataram cocok untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.

Pemerintah berusaha menyesuaikan kewajiban perpajakan dari WP yang terdampak covid 19. Sesuai teori keadilan atau *fairness theory* yang diartikan kejujuran, kewajaran, kepatantasan, keseimbangan, *fair play* (Huseman *et al.*, 1987), pemerintah berusaha menyesuaikan peraturan perpajakan dengan memberikan bantuan insentif pajak. Insentif pajak diterbitkan oleh pemerintah diantaranya adalah PP No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 mengenai pemberian insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh 22 impor, PPh 25, PP 23 (Pajak Omset Bruto) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuan pemberlakuan insentif pajak adalah untuk mengusahakan pemulihan ekonomi secara spesifik kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Prasetyo (2021) menjelaskan bahwa tujuan dari insentif pajak adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (*tax compliance*). Dengan adanya pengurangan pajak, diharapkan WP yang mengalami dampak ekonomi dari covid akan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi dengan kewajiban yang lebih ringan.

Tetapi menurut Zulma (2020) permasalahan kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang kerap terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Kepatuhan pajak bisa dimaksud dalam artian upaya WP untuk menaati ketentuan pajak yang berlaku. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kepatuhan dari WP seperti: moral WP, manfaat pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan lainnya. Untuk menjaga *tax compliance* selain pemberian insentif pemerintah juga menerapkan sanksi pajak untuk WP yang tidak patuh.

Sanksi pajak yang diberikan diatur dalam undang undang perpajakan no 28 tahun 2008. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa denda, bunga, dan pidana. Dalam penelitian sebelumnya tidak semua peneliti menyatakan sanksi pajak bisa meningkatkan *tax compliance* seperti pada penelitian Winerungan (2013). Penyebabnya menurut Sari & Jaya (2017) ketika WP mengerti mengenai regulasi perpajakan, WP cenderung akan merasa takut dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak sedikit pula WP yang cenderung tidak peduli sehingga tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Sanksi perpajakan dan *tax compliance* berkaitan dengan teori keadilan dalam perpajakan. Dimana sanksi dan insentif pajak menyesuaikan kondisi WP, serta setiap WP mendapatkan fasilitas yang sama tetapi ada sanksi bagi WP yang tidak taat (Huseman *et al.*, 1987 dan Mangoting, 2001).


Tetapi menurut Zulma (2020) walaupun ada sanksi pajak dan insentif pajak, tetap ada WP yang tidak patuh. Salah satu penyebabnya adalah moral WP. Menurut Sriniyati (2020) dan (Rahman, 2017) moral pajak WP akan mempengaruhi *tax compliance* dari WP. Moral pajak adalah perasaan dari WP untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan teori atribusi menurut (Robbins, 2003) yaitu tindakan atau motivasi individu akan didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal tersebut adalah moral pajak, insentif pajak dan sanksi pajak. Dan yang dipengaruhi adalah *tax compliance*. Jika mengacu pada pernyataan Zulma (2020) moral pajak bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh yang diberikan

insentif pajak dan sanksi pajak terhadap *tax compliance*. Sehingga dapat dikatakan moral pajak bisa memoderasi pengaruh dari insentif pajak dan sanksi pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa *research gap* yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hasil yang belum konsisten dari penelitian sebelumnya. Yang kedua penelitian sebelumnya menggunakan moral pajak sebagai variabel independen, tetapi dalam penelitian ini moral pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Dewi *et al.* (2020) dan Sriniyati (2020) menggunakan variabel independen insentif pajak, sanksi pajak, dan untuk variabel dependennya *tax compliance*. Perbedaan terhadap penelitian sebelumnya adalah penggunaan moral pajak sebagai variabel moderasi, Insentif pajak yang digunakan adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi (DTP PP 23 tahun 2020-2021) dan objek penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Mataram.

Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) Membuktikan dan menganalisis pengaruh Insentif pajak terhadap *tax compliance*; (2) Membuktikan dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap *tax compliance*; (3) Membuktikan dan menganalisis pengaruh Insentif pajak terhadap *tax compliance* dengan moral pajak sebagai variabel moderasi; dan (4) Membuktikan dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap *tax compliance* dengan moral pajak sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai literature kedepan, baik dari segi teoritis, praktis, dan kebijakan. Pada manfaat teoritis penelitian ini membantu untuk membuktikan peran dari teori keadilan dan atribusi dalam bidang perpajakan. Manfaat praktis, penelitian bermanfaat bagi WP maupun *account representative* pajak dalam mengetahui bagaimana respon dari masyarakat yang ada terhadap suatu kebijakan (insentif maupun sanksi pajak). Lalu untuk manfaat kebijakan penelitian ini membantu bagi pihak kebijakan dalam mengetahui manfaat dan respon masyarakat atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2022

Rachmawati & Ramayanti (2016) & Noviana *et al.* (2020) menyatakan insentif pajak berpengaruh terhadap *tax compliance*. Insentif pajak yang diberikan akan memperingan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh WP. Sehingga WP akan cenderung lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faizal & Palil (2015) juga menyatakan insentif pajak berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan insentif pajak dalam hal masa pandemi ini adalah bentuk bantuan dari pemerintah untuk WP yang mengalami kesulitan perekonomian. Sehingga WP tetap dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik. Berdasarkan pemaparan diatas, baik ditinjau dari kajian teori maupun penelitian terdahulu, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Sanksi pajak dibuat untuk menjaga ketaatan dari WP dalam melakukan kewajiban perpajakan. Jika dikaitkan dengan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi *tax compliance*. Sehingga dapat dikatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap *tax compliance* (Alfiyah & Latifah, 2017). Cagala *et al.*, (2017) menyatakan hal yang sama bahwa sanksi pajak akan menimbulkan rasa takut bagi WP sehingga akan mempengaruhi *tax compliance* dari WP. Berdasarkan pemaparan diatas, baik ditinjau dari kajian teori maupun penelitian terdahulu, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh Positif terhadap *tax compliance*.

Zulma (2020) menyatakan moral pajak adalah faktor yang dapat menentukan keberhasilan insentif dan sanksi pajak dalam mempengaruhi *tax compliance* WP. Dengan kata lain moral pajak dapat memperkuat pengaruh yang diberikan oleh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap *tax compliance*. Sriniyati (2020) mengukur moral pajak dengan rasa keadilan. Jika sanksi pajak dan insentif pajak dikaitkan dengan teori keadilan, apabila sanksi atau insentif yang diterapkan dirasa adil oleh WP, maka pengaruh insentif dan sanksi pajak terhadap *tax compliance* akan semakin kuat. Atau dengan kata lain moral pajak yang dalam hal ini adalah keadilan insentif dan sanksi, dapat memperkuat pengaruh dari insentif dan sanksi pajak terhadap *tax compliance*.

Pemberian insentif pajak menurut Rachmawati & Ramayanti (2016) akan memperingan kewajiban perpajakan WP sehingga meningkatkan *tax compliance* WP. Pemberlakuan insentif pajak pada masa pandemi adalah bentuk keadilan dalam perpajakan. Jika insentif yang diberikan dianggap adil atau membantu WP, maka insentif tersebut akan meningkatkan *tax compliance* WP. Dengan kata lain, seperti yang dinyatakan Sriniyati (2020), moral pajak yang diukur dengan keadilan perpajakan dapat memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap *tax compliance*. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Moral Pajak sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh Insentif pajak terhadap *tax compliance*.

Menurut (Cahyonowati, 2011) tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Cahnyowati menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak (sanksi pajak). Pemberlakuan sanksi perpajakan membuat WP merasa harus menghindari sanksi tersebut. WP cenderung akan mempelajari bagaimana cara untuk menghindari sanksi perpajakan. Dalam penelitian Sriniyati (2020), moral pajak dapat diukur dengan pengakuan perpajakan WP dan keadilan sehingga dapat dikatakan moral pajak yang direpresentasikan oleh dua hal tersebut, akan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap *tax compliance*. Oleh sebab itu hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Moral Pajak sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap *tax compliance*

**METODE PENELITIAN**

Secara data dan cara menganalisis, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Hubungan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hubungan kausal, yakni hubungan yang bersifat independen (mempengaruhi) yaitu variabel Insentif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Moral Pajak (Z) terhadap variabel dependen (dipengaruhi) yaitu variabel *tax compliance* (Y). Populasi dalam penelitian ini yakni wajib pajak UMKM yang berada di Kota Mataram. Teknik sampling yang digunakan yakni menggunakan *non-probability* sampling dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online melalui google form selama kurang lebih 1 bulan dari tanggal 8 Juli sampai 16 Agustus 2022. Pemilihan penyebaran data secara online bertujuan untuk mempercepat pembagian survei, menghindari kesalahan objek penelitian dan mempermudah rekap data. Sumber yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan yaitu (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha dan memiliki omset <4,8 Milliar , (2) Wajib Pajak Badan yang memiliki Omset <4,8 Miliar (3) Memanfaatkan insentif pajak. Pemilihan UMKM yang ada di kota Mataram dikarenakan jumlah sampel UMKM yang ada di kota Mataram besar dimana pada tahun 2020 terdaftar di data pemrprov NTB sebanyak 22.473. Akan tetapi jumlah UMKM yang terdaftar sebagai WP di kota Mataram masih belum diketahui. Adapun sampel diperoleh dari perhitungan yang dikemukakan oleh Dermawan Wibisono (2003) jika populasinya tidak diketahui secara pasti menggunakan persamaan berikut.

$$n = \frac{(\frac{Za}{z} + \sigma)^2}{e^2} \dots\dots\dots (1)$$

$$n = \frac{(\frac{1,96}{z} + 0,5)^2}{0,05^2} \dots\dots\dots (2)$$

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 96,04 responden atau dibulatkan menjadi 100 responden secara acak atau random namun tetap pada kriteria pengambilan sampling.

**Tabel 2. Definisi Variabel**

No	Klasifikasi	Variabel
1	Variabel eksogen yakni variabel yang memberikan pengaruh, selaku penyebab perubahan serta munculnya variabel terikat (endogen), baik secara negatif maupun positif.	<i>Tax compliance</i> (Y) dan Moral Pajak (Z).
2	Variabel endogen, yakni variabel yang diberikan pengaruh akibat adanya variabel bebas.	Insentif pajak dan Sanksi Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2022

Prosedur analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni analisa *Partial Least Square* (PLS) reflektif dan analisa deskriptif. Pengolahan data menggunakan software SmartPLS 3. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni pilot test yang ditujukan dalam mengetahui kelayakan atribut kuesoiner, analisis deskriptif yang memberikan gambaran statistik terhadap obyek yang diteliti, dan terdiri atas uji validitas, realibilitas, dan

pengujian *goodness of fit model*, serta pengujian hipotesis memakai analisa dengan smartPLS 3.

**Tabel 3. Definisi Operasional Variabel**

No	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Insentif pajak sebagai keringanan pajak, pengecualian pajak dan kelonggaran pajak. Selama masa pandemi ini wajib pajak mendapatkan beberapa fasilitas tersebut	Pengukuran dengan indikator: Keringanan Pembayaran Pajak; Jumlah Pajak yang dibayarkan lebih kecil; Ada keinginan pembayaran; Sistem yang diberikan membantu; dan Memberikan manfaat secara efektif dan efisien. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan selanjutnya diuraikan menjadi 5 pernyataan. (Ivana Febri, 2021)
2	Sanksi pajak sebagai dampak dari ketidak taatan maupun kelalaian dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya	Pengukuran dengan indikator: Sanksi dirasa memberatkan wajib pajak; Sanksi administrasi bersifat ringan; Ketegasan; dan Pengenaan sanksi secara adil. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan selanjutnya diuraikan menjadi 4 pernyataan. (Felix, 2021)
3	Moral pajak sebagai dorongan yang ada pada dalam diri seorang individu WP dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya	Pengukuran dengan indikator: Ada keinginan untuk membayar pajak. Ada dorongan dari keluarga untuk melakukan perencanaan pajak. Melaporkan SPT secara tepat waktu Dilakukan pelaporan dan perhitungan secara mandiri/ dilakukan secara sendiri. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan selanjutnya diuraikan menjadi 4 pernyataan. (Jati Nur Hafifi, 2017)
4	<i>Tax compliance</i> sebagai perilaku wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam mematuhi peraturan perpajakan untuk menjalankan administrasi perpajakan	Pengukuran dengan indikator: Pelaporan secara tepat waktu; Kewajiban perpajakan dilaksanakan; Mengikuti prosedur yang ada. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan selanjutnya diuraikan menjadi 3 pernyataan. (Ivana Febri, 2021)

Sumber: Data Penelitian, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot *test* dipergunakan dalam melakukan *trial* reliabilitas serta keabsahan instrumen riset. Pra-kuisisioner disebarkan pada responden, maka kuisisioner dilakukan percobaan terlebih dulu pada 30 wajib pajak UMKM di kota Mataram secara acak. Berdasarkan Tabel 4 bahwa seluruh variabel dalam pengujian *convergent validity* memiliki nilai AVE > 0,5, sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwa pengujian *convergent validity* untuk pilot test pada penelitian ini indikator dapat dikatakan sudah valid.

**Tabel 4. Convergent Validity, Composite Reliability & Cronbach Alpha Pilot Test**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Insentif Pajak	0,890	0,976	0,969
Insentif Pajak * Moral Pajak	1,000	1,000	1,000
Sanksi Pajak	0,620	0,867	0,798
Sanksi Pajak * Moral Pajak	1,000	1,000	1,000
Tax compliance	0,947	0,982	0,972
Moral Pajak	0,702	0,904	0,858

Sumber: Data Penelitian, 2022

**Tabel 5. Pilot Test Discriminant Validity**

	X1	X1*Z	X2	X2*Z	Y	Z
X1*Z		1,629				
X1.1	0,967					
X1.2	0,964					
X1.3	0,906					
X1.4	0,943					
X1.5	0,935					
X2*Z				1,766		
X2.1			0,717			
X2.2			0,726			
X2.3			0,836			
X2.4			0,861			
Y1.1					0,972	
Y1.2					0,982	
Y1.3					0,964	
Z1.1						0,765
Z1.2						0,883
Z1.3						0,803
Z1.4						0,895

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen pada tabel 5 untuk pilot test mampu ditinjau bahwa seluruh item pada penelitian ini mempunyai  $> 0,6$ . sehingga dapat disimpulkan pada pengujian pilot test untuk uji *discriminant validity* indikatornya dikatakan valid.

Berdasarkan Tabel 4 uji *composite reliability* yang telah dilakukan pada pilot test bahwa seluruh variabel yang ada pada penelitian ini mempunyai nilai *composite reliability* lebih besar dari pada 0,7 sehingga mampu disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini mempunyai reliabilitas yang baik. Sedangkan pengujian *Cronbach alpha* pada Tabel 4 yang memiliki nilai diatas 0,7 yang dapat diartikan seluruh variabel pada penelitian ini adalah reliabel.

Statistik deskriptif dalam penelitian menggambarkan secara keseluruhan data masing-masing indikator dalam variabel eksogen, yaitu Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Moral Pajak, dan *Tax compliance* yaitu keputusan investasi dengan sampel sebanyak 100 orang. Statistik deskriptif disajikan mengenai nilai minimal, maksimal, mean, standar deviasi.

**Tabel 6. Statistik Deskriptif**

Indikator	Mean	Min	Max	Stdev
X1.1	1,71	1	5	0,977
X1.2	1,79	1	5	0,935
X1.3	1,85	1	5	0,967
X1.4	1,87	1	5	0,906
X1.5	1,78	1	5	1,010
X2.1	1,49	1	5	0,985
X2.2	1,84	1	5	1,041
X2.3	1,74	1	5	0,970
X2.4	1,82	1	5	0,988
Z1.1	1,94	1	5	0,993
Z1.2	1,89	1	5	0,863
Z1.3	1,58	1	5	0,854
Z1.4	1,78	1	5	0,882
Y1.1	1,38	1	5	0,749
Y1.2	1,46	1	5	0,796
Y1.3	1,43	1	5	0,781

Sumber: Data Penelitian, 2022

**Tabel 7. Hasil Uji Convergent Validity, Composite Reliability & Hasil Uji Cronbach Alpha Reliability**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Insentif Pajak	0,733	0,932	0,909
Insentif Pajak X Moral Pajak	1,000	1,000	1,000
Sanksi Pajak	0,634	0,874	0,807
Sanksi Pajak X Moral Pajak	1,000	1,000	1,000
Moral Pajak	0,638	0,876	0,811
Tax compliance	0,891	0,961	0,939

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 6 menggambarkan hasil analisis statistik deskriptif untuk setiap indikator variabel Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Moral Pajak, dan *Tax compliance*. Rata-rata tertinggi untuk indikator variabel moral pajak adalah pada Z1.1 yaitu sebesar 1,94. Rata-rata tertinggi untuk indikator variabel insentif pajak adalah X1.4 yaitu sebesar 1,87. Rata-rata tertinggi untuk indikator variabel sanksi pajak pada X2.2 dengan nilai 1,84. Rata-rata tertinggi untuk indikator variabel *tax compliance* ada pada Y1.2 yaitu sebesar 1,46.

Tabel 6 menunjukkan penyebaran tertinggi untuk pertanyaan pada variabel insentif pajak adalah pada item pernyataan X1.5, sedangkan yang terendah adalah pada X1.2. Penyebaran tertinggi untuk pertanyaan variabel sanksi pajak adalah pada item pernyataan X2.2, sedangkan yang terendah adalah pada X2.3. Penyebaran tertinggi untuk pertanyaan pada variabel moral pajak adalah pada item pernyataan Z1.1, sedangkan yang terendah adalah pada Z1.3. Penyebaran tertinggi pertanyaan variabel saluran *tax compliance* adalah pada item pernyataan Y1.2, sedangkan yang terendah adalah pada item pertanyaan Y1.1. Pada penelitian ini nilai standar deviasi yang dihasilkn jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini dapat dikatakan bahwa data untuk

seluruh variabel pada penelitian tersebar dengan baik, dan mencerminkan bahwa data pada setiap variabel penelitian merupakan representasi yang baik yang dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Dari hasil Tabel 7 dapat dilihat nilai AVE lebih besar dibandingkan dengan 0,5, atau nilai AVE yang telah diuji lebih tinggi dibandingkan dengan *rule of thumb* yang digunakan dalam penentuan validitas diskriminan pada penelitian ini, dengan kata lain semua pengujian validitas konvergen indikator sudah valid.

**Tabel 8. Hasil Uji Discriminant Validity**

Indikator	Insentif Pajak	Insentif Pajak x Moral Pajak	Sanksi Pajak	Sanksi Pajak x Moral Pajak	Tax compliance	Moral Pajak
X1*Z		2,586				
X1.1	0,904					
X1.2	0,873					
X1.3	0,805					
X1.4	0,857					
X1.5	0,838					
X2*Z				2.548		
X2.1			0,764			
X2.2			0,781			
X2.3			0,781			
X2.4			0,857			
Z1.1						0,713
Z1.2						0,844
Z1.3						0,806
Z1.4						0,827
Y1.1					0,958	
Y1.2					0,941	
Y1.3					0,933	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari setiap variabel *Tax compliance* (Y), Insentif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Moral Pajak (Z) memiliki nilai outer loading diatas 0,6 dimana menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2018) nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Arshinta *et al.*, 2017), oleh karena itu dapat mampu dideskripsikan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, valid dalam melakukan pengukuran variabel penelitian, maka dapat dilanjutkan ke tahap pengujian reliabilitas.

Berdasarkan hasil Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai dari *composite reliability* dan *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,70. Sehingga, berdasarkan perhitungan *composite reliability* dan *cronbach's alpha* semua indikator yang mengukur variabel Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Moral Pajak, dan *Tax compliance* dinyatakan reliabel. Maka mampu ditarik sebuah kesimpulan bahwa kuesioner yang dipergunakan dalam keadaan memiliki reliabilitas yang bagus dan konsisten.

**Tabel 9. Hasil Uji Goodness Of Fit**

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,075	0,088

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian *goodness of fit model* pada Tabel 9, *uji goodness of fit* pada model persamaan struktural berdasarkan teori (Ghozali & Latan, 2015) mampu diamati berdasarkan *score SRMR* pada luara *model fit* pada penggunaan aplikasi smart PLS V.3. Model persamaan struktural mampu didefinisikan sesuai dengan standar apabila nilai *SRMR* < 0,10 sedangkan model yang didefinisikan tidak sesuai standar apabila nilai *SRMR* > 0,15, dimana pada penelitian ini nilai *SRMR* pada pengujian ini yakni sebesar 0.075. Output analisis memberikan gambaran terhadap nilai *SRMR* dengan nilai 0,088 yang memiliki arti bahwa persamaan dan model struktur pada penelitian mampu didefinisikan sesuai standar dan layak dipergunakan.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi & Q2 Predictive Relevance**

Variabel	R Square	Q Square
Tax compliance	0,783	0,661

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 10 mampu ditunjukkan apabila nilai *R Square* pada variabel *tax compliance* selaku variabel endogen mampu dianalisis oleh variabel insentif pajak, sanksi pajak dan moral pajak adalah sebesar 0,783. Oleh sebab itu, mampu ditarik kesimpulan bahwa *R Square* pada penelitian ini terkategori dalam kelompok yang tinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan yang ada pada Tabel 10. Nilai *Q square* adalah 0,661, hal ini dapat diartikan sebagai dampak relatif model struktural terhadap pengukuran variabel endogen cukup besar.

**Tabel 11. Hasil Uji Path Coefficient & Pengujian Hipotesis**

Variabel	Mean	STDEV	T Values	P Values	
Insentif Pajak	0,117	0,068	1,698	0,045	H <sub>1</sub> Diterima
Insentif Pajak X Moral Pajak	0,043	0,108	0,841	0,200	H <sub>3</sub> Ditolak
Sanksi Pajak	0,348	0,070	4,964	0,000	H <sub>2</sub> Diterima
Sanksi Pajak x Moral Pajak	0,070	0,121	0,059	0,476	H <sub>4</sub> Ditolak
Moral Pajak	0,285	0,079	3,635	0,000	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa H<sub>1</sub> diterima dengan nilai t statistik 1,698 > 1,56 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05, yang berarti insentif pajak berpengaruh terhadap *tax compliance* dari WP UMKM di Mataram. Hasil penelitian ini memberikan gambaran wajib pajak UMKM yang ada di kota Mataram memperhatikan bagaimana ketaatan atas pelaporan kewajiban perpajakannya. Selain itu responden juga memiliki pengetahuan mengenai pemberian insentif perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak UMKM yang ada di kota Mataram sudah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Pemberian insentif pajak ini disambut dengan ketaatan perpajakan oleh WP (*tax compliance*). Sejalan dengan penelitian Rachmawati & Ramayanti (2016) yang menguji manfaat insentif pajak, yaitu penurunan tarif pajak atas UMKM. Hal ini sesuai dengan teori atribusi dimana wajib pajak merasa diuntungkan karena adanya timbal balik dari pemerintah atas kondisi yang wajib pajak alami. Sesuai dengan teori atribusi dimana insentif pajak yang diberikan

merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan yang diambil oleh wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa H2 diterima yang berarti bahwa sanksi pajak diterapkan mempengaruhi *tax compliance*. Hasil penelitian ini memberikan gambaran wajib pajak UMKM di kota Mataram mengetahui dampak dari sanksi perpajakan sendiri, baik itu sanksi administrative maupun sanksi pidana. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan sanksi pajak berdampak kepada ketaatan wajib pajak (*tax complian*). Semakin ketatnya sanksi pajak yang diberikan maka akan meningkatkan pula ketaatan (*tax compliance*) dari wajib pajak. Senada dengan teori atribusi dimana wajib pajak melihat dampak yang diberikan oleh sanksi pajak sehingga wajib pajak akan cenderung untuk mentaati aturan yang ada demi menghindari dampak yang akan merugikan dirinya. Sesuai dengan Alfiyah & Latifah (2017) yang mengemukakan terdapat pengaruh dari sanksi pajak kepada ketaatan dari wajib pajak. Pemberian sanksi yang berat akan meningkatkan *tax compliance*, hal ini diakibatkan sebab wajib pajak akan berfikir kembali apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat maka ada sanksi yang cukup berat menanti mereka. Bahkan akan mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa H3 ditolak sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh insentif pajak yang dimoderasi oleh moral pajak tidak memiliki pengaruh kepada *tax compliance* wajib pajak UMKM. Pada point Z1.2 (Wajib Pajak dipengaruhi oleh pimpinan dalam melakukan perencanaan pajak, petugas pajak, konsultan pajak, teman dan keluarga) dan Point Z1.4 (Wajib Pajak melakukan pelaporan dan perhitungan secara mandiri/ sendiri) mendukung temuan penelitian ini. Moral pajak dianggap tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh yang diberikan sanksi pajak terhadap *tax compliance*. Dengan melihat nilai skor loading tertinggi pada poin Z1.2 moral pajak milik wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keluarga maupun konsultan pajak, selain itu sanksi pajak akan mempengaruhi *tax compliance* wajib pajak apabila ada pemberian sanksi yang tanpa kompromi terhadap pelanggaran pajak terutama yang berkaitan dengan pelaporan insentif dan ketepatan waktu pelaporan pajak. Sanksi yang tanpa kompromi akan memaksa semua kalangan untuk berusaha melakukan pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar, sehingga akan meningkatkan *tax compliance*.

Skor loading variabel moral pajak dalam penelitian ini paling besar ada di dorongan untuk melakukan perencanaan pajak yang benar dari keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak akan membuat *tax compliance* akibat insenti pajak semakin meningkat atau menurun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya tanpa adanya dorongan dari keluarga, wajib pajak sudah berusaha dalam mentaati regulasi perpajakan yang ada. Sehingga, dorongan untuk melakukan perencanaan pajak dan mematuhi peraturan perpajakan sudah cukup terbentuk dengan adanya pemberian insentif pajak, sehingga wajib pajak akan melaksanakan perencanaan pajak dalam mengurangi beban pajak mereka tanpa perlu adanya dorongan dari keluarga maupun dorongan dari konsultan.

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa H4 ditolak dengan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi pajak yang dimoderasi oleh moral pajak tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* wajib pajak UMKM.

Pada poin Z1.2 (Wajib Pajak dipengaruhi oleh pimpinan dalam melakukan perencanaan pajak, petugas pajak, konsultan pajak, teman dan keluarga) dan Point Z1.4 (Wajib Pajak melakukan pelaporan dan perhitungan secara mandiri/ sendiri) mendukung temuan penelitian ini. Moral pajak dianggap tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh yang diberikan sanksi pajak terhadap *tax compliance*. Dengan melihat nilai skor *loading* tertinggi pada poin Z1.2 moral pajak milik wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keluarga maupun konsultan pajak, selain itu sanksi pajak akan mempengaruhi *tax compliance* wajib pajak apabila ada pemberian sanksi yang tanpa kompromi terhadap pelanggaran pajak terutama yang berkaitan dengan pelaporan insentif dan ketepatan waktu pelaporan pajak. Sanksi yang tanpa kompromi akan memaksa semua kalangan untuk berusaha melakukan pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar, sehingga akan meningkatkan *tax compliance*.

Skor *loading* moral pajak dalam penelitian ini paling besar adalah dorongan untuk melakukan perencanaan pajak yang benar dari keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak akan membuat *tax compliance* akibat sanksi pajak semakin meningkat atau menurun. Dapat disimpulkan, sebenarnya tanpa adanya dorongan dari keluarga, wajib pajak sudah melakukan usaha dalam menaati regulasi perpajakan yang ada. Dan dorongan untuk melakukan perencanaan pajak dan mematuhi peraturan perpajakan sudah cukup terbentuk dengan adanya pemberian sanksi yang benar, sehingga wajib pajak akan melaksanakan perencanaan pajak dalam mengurangi beban pajak mereka tanpa perlu adanya dorongan dari keluarga.

Implikasi teoritis penelitian ini mengkonfirmasi teori atribusi yang dibuktikan melalui hubungan antara insentif pajak dengan *tax compliance*. Teori yang dicetuskan kemukakan oleh Heider (1958) terkait atribusi kausalitas/ sebab akibat. Atribusi sendiri terdiri dari suatu proses penyimpulan suatu maksud, motif, serta karakter dari setiap individu. Serta teori keadilan dimana hal ini ditunjukkan dari pengaruh sanksi pajak terhadap *tax compliance*. Sanksi pajak yang diterapkan adil kepada semua kalangan tanpa memandang siapa yang akan terkena sanksi. Setiap wajib pajak yang melanggar akan tetap terkena sanksi pajak tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Huseman *et al.* (1987) yang menyampaikan jika teori keadilan dibentuk dari teori pertukaran, disonansi, serta perbandingan sosial dalam membentuk prediksi mengenai bagaimana individu mengatur hubungan mereka dengan orang lain.

Implikasi praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan serta gagasan bahwa adanya faktor perilaku dari wajib pajak khususnya UMKM terhadap ketaatan perpajakan/ *tax compliance* dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari insentif pajak atau dikatakan manfaat yang diterima berupa pengurangan ataupun penghapusan pajak maupun terhadap sanksi dari pelanggaran yang dilakukan (sanksi pajak). Penelitian ini dapat mengetahui respon perwakilan (sebagian) WP yg berada di kota Mataram. Implikasi Kebijakan penelitian bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan otoritas pembuat kebijakan baik itu peraturan pajak pusat maupun daerah. Kebijakan perpajakan yang dimaksud adalah pertimbangan dari *punishment or reward* sesuai dengan teori keadilan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, mampu disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari insentif pajak terhadap *tax compliance*, adanya pengaruh sanksi pajak terhadap peningkatan dari *tax compliance*, tidak adanya pengaruh insentif pajak terhadap *tax compliance* yang di moderasi oleh moral pajak, tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap *tax compliance* yang di moderasi oleh moral pajak, dan insentif pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap *tax compliance*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dengan adanya insentif pajak serta pengetatan sanksi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan *tax compliance*. Namun tidak ditemukan pengaruh ketika insentif pajak dan sanksi pajak ketika dimoderasi oleh moral pajak terhadap *tax compliance*. Namun moral pajak memiliki pengaruh terhadap *tax compliance* ketika berperan sebagai variabel independen.

Keterbatasan dalam penelien ini, antara lain: (1) Insentif Pajak yang diteliti masih pada WP UMKM saja, belum pada insentif pajak yang diterima oleh WP besar atau non UMKM. Peneliti memilih insentif pajak UMKM karena jumlah UMKM yang ada di kota Mataram tergolong banyak serta peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana respon WP UMKM kota Mataram terhadap insentif dan sanksi pajak; (2) Pengumpulan data responden dilakukan secara daring sehingga tidak bertemu secara langsung, yang bisa berdampak pada responden yang tidak dapat mengkonfirmasi tentang pertanyaan maupun pernyataan yang ada. Saran untuk peneliti berikutnya: (1) objek yang diteliti adalah WP besar maupun kecil yang memanfaatkan insentif pajak; (2) pengumpulan data sebaiknya dilakukan pendampingan sehingga meminimalkan terjadinya salah tafsir oleh responden.

## REFERENSI

- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Arshinta, F., Djasuli, M., & Rimawati, Y. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 128-140.
- Badan Pusat Statistik. (2021, February). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*.
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XIII(10), 19-24. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf)
- Cagala, T., Rincke, J., & Cueva, A. T. (2017). Administrative Efficiency and *Tax compliance*. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 110, 1-23. <https://www.jstor.org/stable/26794463>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jaai*, 15(2), 161-177.
- Dermawan Wibisono. (2003). *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi & Akademisi*.

Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi, S., Widayarsi, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Dianartini, K. D. (2020). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- DKAN Diskominfo NTB. (2021). *UMKM Berdasarkan Jenisnya Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020*.
- Felix. (2021). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Huseman, R. C., Hatfield, J. D., & Miles, E. W. (1987). A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct. *The Academy of Management Review*, 12(2), 222. <https://doi.org/10.2307/258531>
- Imam, G. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 68.
- Ivana Febri, L. (2021). Pengaruh insentif pajak dan pelayanan otoritas pajak masa pandemi, digital literacy, kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Online Catalog Petra Christian University*.
- Jati Nur Hafifi, H. (2017). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) The Influence Factors Tax Payers Do Tax Planning (Empirical Study In Pratama Tax Service Office Klaten)*.
- Mangoting, Y. (2001). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 142-156.
- Mohd Faizal, S., & Rizal Palil, M. (2015). Study On Fairness And Individual Tax compliance in Malaysia: Preliminary Findings. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1).
- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112-122.
- Prasetyo, denny F. (n.d.). *Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Masa Pandemi*. <https://liputan6.com>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(2), 176-185.
- Rahman, A. (2017). *Tax compliance in Indonesia : the role of public officials as taxpayers* [University of Twente]. <https://doi.org/10.3990/1.9789036542425>

- Robbins, S. P. . author. (2003). *Perilaku organisasi* (9th ed., Vol. 2). Gramedia Pustaka Utama,. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20309336>
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).
- Sriniyati, S. (2020a). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sriniyati, S. (2020b). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8, 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Winerungan, oktaviane L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *EMBA*, 1(ISSN 2303-1174), 960–970.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.